



dpmptsp
LUWU TIMUR
melayani anda, membangun bersama

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN
LUWU TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISKANDAR MUDA, S.Sos.,M.Si
Jabatan : PLt. KEPALA DINAS PM-PTSP KABUPATEN LUWU TIMUR
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd
Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS PM-PTSP

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

ISKANDAR MUDA, S.Sos., M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISKANDAR MUDA, S.Sos.,M.Si
Jabatan : PLt. KEPALA DINAS PM-PTSP KABUPATEN LUWU TIMUR
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd
Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS PM-PTSP

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

ISKANDAR MUDA, S.Sos., M.Si

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah (S1)	Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	3.300.000.000 .000
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Daerah (S2)	Persentase waktu penyelesaian perizinan usaha	96,00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP (S3)	Nilai SAKIP	73,50

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja:

Program

Anggaran

- | | | |
|--|-----|------------------|
| 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 4.324.506.023,00 |
| 2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Rp. | 105.472.300,00 |
| 3. Promosi Penanaman Modal | Rp. | 252.590.750,00 |
| 4. Pelayanan Penanaman Modal | Rp. | 337.501.925,00 |
| 5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Rp. | 259.210.200,00 |
| 6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Rp. | 27.000.000,00 |

TOTAL

RP.

5.306.281.198,00

Malili, 02 Januari 2025

BUPATI LUWU TIMUR

Pit. KEPALA DINAS PM-PTSP

(Drs. H. BUDIMAN, M.Pd)

(ISKANDAR MUDA, S.Sos., M.Si)

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah (S1)	Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	3.300.000.000 .000
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Daerah (S2)	Persentase waktu penyelesaian perizinan usaha	96,00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP (S3)	Nilai SAKIP	73,50

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja:

Program

Anggaran

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	4.324.506.023,00
2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.	105.472.300,00
3. Promosi Penanaman Modal	Rp.	252.590.750,00
4. Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	337.501.925,00
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	259.210.200,00
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.	27.000.000,00
TOTAL	RP.	5.306.281.198,00

Malili, 02 Januari 2025

BUPATI LUWU TIMUR

(Drs. H. BUDIMAN, M.Pd)

Pit. KEPALA DINAS PM-PTSP

(ISKANDAR MUDA, S.Sos., M.Si)

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1.

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Peningkatan Nilai realisasi investasi Daerah dalam meningkatkan daya serap tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indicator yaitu:

1. Nilai Investasi (PMA dan PMDN)

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator Nilai Realisasi Investasi ditetapkan sebagai indikator kinerja dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai realisasi Investasi ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap selaras atau berkaitan untuk menggambarkan pencapaian Ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha.	Nilai Akhir Jumlah realisasi Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri	Data LKPM

Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Realisasi Investasi	Rp 3.300.000.000.000,-	Target yang ditetapkan mengacu pada target Renstra yang pada tahun 2024, hal ini dikarenakan target pada tahun 2024 sudah tercapai sedangkan untuk target pada Renstra lebih tinggi untuk 2024. DPMPSTSP Kab. Luwu Timur optimis dapat mencapai target tersebut, karena ada beberapa langkah strategis yang telah disusun: <ol style="list-style-type: none">1. Telah diterbitkannya Peraturan Daerah no.1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal2. Sebagai tindak lanjut dari PERDA no.1 Tahun 2023, saat ini telah diterbitkan Peraturan Teknis yaitu Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah no.1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Didalam regulasi ini mengatur tentang Tata cara dan prosedur pemberian Insentif dan kemudahan Investasi di Kabupaten Luwu Timur.3. Telah disusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang telah disahkan melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2024.

Penjelasan Kinerja 2.

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas dan Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Daerah untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, meningkatnya waktu penyelesaian perizinan akan meningkatkan Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021

Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indicator yaitu :

1. Persentase waktu penyelesaian perizinan usaha

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indikator persentase waktu penyelesaian Perizinan Usaha ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase waktu penyelesaian Perizinan Usaha ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau berkaitan untuk menggambarkan kualitas dan pencapaian kinerja Pelayanan Perizinan Usaha	Nilai akhir dari hasil pembagian antara: (Jumlah Izin yang terbit tepat waktu/ jumlah seluruh berkas izin yang masuk) x 100 %	Aplikasi OSS dan Aplikasi SiCantik pada bidang PTSP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase waktu penyelesaian perizinan usaha	96,00 %	Target tersebut ditetapkan berdasarkan Target bpada Renstra 2021 – 2026.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran 2

Sasaran kedua pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP yaitu Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas pada pencapaian kinerja yang diselenggarakan oleh masing-masing perangkat daerah. Pencapaian kinerja itu sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja ini yaitu:

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Nilai SAKIP

Indikator kinerja ini yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai SAKIP SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Penilaian akuntabilitas merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	Hasil evaluasi internal AKIP Inspektorat

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai SAKIP	73,50	Nilai SAKIP merupakan indikator yang baru dimasukkan pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 setelah dilaksanakan review oleh Kemenpan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditetapkan target untuk periode Renstra pada tahun 2025 sebesar 73,50.

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1.

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Peningkatan Nilai realisasi investasi Daerah dalam meningkatkan daya serap tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indicator yaitu:

1. Nilai Investasi (PMA dan PMDN)

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator Nilai Realisasi Investasi ditetapkan sebagai indikator kinerja dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai realisasi Investasi ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap selaras atau berkaitan untuk menggambarkan pencapaian Ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha.	Nilai Akhir Jumlah realisasi Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri	Data LKPM

Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Realisasi Investasi	Rp 3.300.000.000.000,-	<p>Target yang ditetapkan mengacu pada target Renstra yang pada tahun 2024, hal ini dikarenakan target pada tahun 2024 sudah tercapai sedangkan untuk target pada Renstra lebih tinggi untuk 2024. DPMPTSP Kab. Luwu Timur optimis dapat mencapai target tersebut, karena ada beberapa langkah strategis yang telah disusun:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Telah diterbitkannya Peraturan Daerah no.1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal2. Sebagai tindak lanjut dari PERDA no.1 Tahun 2023, saat ini telah diterbitkan Peraturan Teknis yaitu Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah no.1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Didalam regulasi ini mengatur tentang Tata cara dan prosedur pemberian Insentif dan kemudahan Investasi di Kabupaten Luwu Timur.3. Telah disusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang telah disahkan melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2024.

Penjelasan Kinerja 2.

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas dan Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Daerah untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, meningkatnya waktu penyelesaian perizinan akan meningkatkan Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021

Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indicator yaitu :

1. Persentase waktu penyelesaian perizinan usaha

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indikator persentase waktu penyelesaian Perizinan Usaha ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Persentase waktu penyelesaian Perizinan Usaha ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau berkaitan untuk menggambarkan kualitas dan pencapaian kinerja Pelayanan Perizinan Usaha	Nilai akhir dari hasil pembagian antara: (Jumlah Izin yang terbit tepat waktu/ jumlah seluruh berkas izin yang masuk) x 100 %	Aplikasi OSS dan Aplikasi SiCantik pada bidang PTSP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase waktu penyelesaian perizinan usaha	96,00 %	Target tersebut ditetapkan berdasarkan Target bpada Renstra 2021 – 2026.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran 2

Sasaran kedua pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP yaitu Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas pada pencapaian kinerja yang diselenggarakan oleh masing-masing perangkat daerah. Pencapaian kinerja itu sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja ini yaitu:

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Nilai SAKIP

Indikator kinerja ini yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<p>Nilai SAKIP</p> <p>SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah</p>	<p>Penilaian akuntabilitas merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam</p>	<p>Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur</p>	<p>Hasil evaluasi internal AKIP Inspektorat</p>

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai SAKIP	73,50	Nilai SAKIP merupakan indikator yang baru dimasukkan pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 setelah dilaksanakan review oleh Kemenpan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditetapkan target untuk periode Renstra pada tahun 2025 sebesar 73,50.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISKANDAR MUDA, S.Sos.,M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PM-PTSP KABUPATEN LUWU TIMUR
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANDI HABIL UNRU, SE
Jabatan : KEPALA DINAS PM-PTSP KABUPATEN LUWU TIMUR
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas,

Pihak Pertama,
Sekretaris


ISKANDAR MUDA, S.Sos.,M.Si


ISKANDAR MUDA, S.Sos.,M.Si

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

No.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97%

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	92.809.650	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik	3.291.489.253	APBD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik Daerah pada perangkat Daerah yang diusahakan	17.925.5200	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	98.239.000	APBD
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	336.332.400	APBD
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang disediakan	203.760.000	APBD

7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	149.600.200	APBD
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	134.350.000	APBD

Malili, 2 Januari 2025

Kepala Dinas,

Sekretaris,



ISKANDAR MUDA, S.Sos.,M.Si
Nip. 19751030 200603 1 001

ISKANDAR MUDA, S.Sos.,M.Si
Nip. 19751030 200603 1 001

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERA TINGKAT ESELON III
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Urusan Penunjang Perangkat Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan serta dapat mempertanggungjawabkan hasil atas anggaran yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan meningkatnya kinerja program dan kegiatan penunjang yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani di Dinas Penanaman Modal dan PTSP pun akan dapat terwujud.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Dengan terselenggaranya capaian penunjang urusan perangkat daerah maka semakin akuntabel tata kelola pelayanan yang ada di Dinas Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah persentase capaian kegiatan/ jumlah kegiatan	Laporan Kinerja Sekretariat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97%	Target 97% berdasarkan target Renstra untuk tahun 2025 .



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ONDO IRA, SP
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ISKANDAR MUDA, S.Sos.,M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS

Malili, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN

ISKANDAR MUDA, S.Sos.,M.Si

ONDO IRA, SP

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%
2	Tersedianya Laporan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	100%

No.	Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Rp 44.763.000,-	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	Rp 3.437.500,-	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	Rp 3.907.650,-	APBD
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 40.701.450,-	APBD
5.	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan	Rp 24.407.000,-	APBD
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 73.832.000,-	APBD

SEKRETARIS DINAS


(ISKANDAR MUDA, S.Sos.,M.Si)

Malili, 2 Januari 2025
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN


(ONDO IRA, SP)

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERA TINGKAT ESELON IV
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran: Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah dilaksanakan penyusunan dokumen Perencanaan dengan tujuan efektifitas pengalokasian sumber daya serta pengukuran pencapaian target kinerja. Dokumen perencanaan yang dimaksud antara lain Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Pokok dan Perubahan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokok dan Perubahan, Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan, LKPJ, LPPD, serta Laporam Evaluasi.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Perubahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Maka setiap SKPD wajib menyusun Renstra, Renja dan IKU; Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dapat dilihat dari persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dapat diselesaikan tepat waktu.	Jumlah capaian dokumen yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah dokumen yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen.	Laporan kinerja Sekretariat DPMPTSP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran: Tersedianya Laporan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan laporan kepegawaian tepat waktu. Laporan yang dimaksud berasal dari segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	Tersedianya laporan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai standar dapat tercermin dari Persentase Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	Jumlah capaian laporan administrasi kepegawaian yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah laporan administrasi kepegawaian yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen.	Laporan kinerja Sekretariat DPMPTSP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JONI, SE

Jabatan : KASUBAG UMUM & KEUANGAN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ISKANDAR MUDA, S.Sos.,M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS

Malili, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
KASUBAG UMUM &
KEUANGAN


(ISKANDAR MUDA, S.Sos.,M.Si)


(JONI, SE)

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100 %
2.	Tersedianya Laporan BMD pada Perangkat daerah yang disusun sesuai standar	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	95%
3.	Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	95%
4.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	95%
5.	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	95%
6.	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	95%

No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	Rp 3.173.759.653,-	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Rp 117.729.600,-	APBD
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah laporan penatausahaan barang	Rp 17.925.520,-	APBD

	SKPD	milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu		
4.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Rp 5.721.000.-	APBD
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Rp 3.380.000.-	APBD
6.	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Rp 7.951.000.-	APBD
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Rp 10.660.000.-	APBD
8.	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Rp 8.040.000.-	APBD
9.	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi Kunjungannya	Rp 15.000.000.-	APBD
10.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan kondultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Rp 285.580.400.-	APBD
11.	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Rp 5.000.000.-	APBD
12.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah alat mesin yg disediakan	Rp 6.760.000.-	APBD
13.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan yang diadakan	Rp 180.000.000.-	APBD
14.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yg dipelihara	Rp 12.000.000.-	APBD
15.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pelayanan surat-menyurat yang disediakan	Rp 21.680.200.-	APBD
16.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Jumlah rekening bulanan jasa	Rp 47.760.000.-	APBD

	dan listrik	komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan		
15.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang terbaya	Rp	80.160.000.- APBD
16.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Rp	41.750.000.- APBD
17.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Rp	22.150.000.- APBD
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Rp	70.450.000.- APBD

Malili, 2 Januari 2025

SEKRETARIS DINAS



(ISKANDAR MUDA, S.Sos.,M.Si)

KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN



(JONI, SE)

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERA TINGKAT ESELON IV
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran: Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan laporan keuangan tepat waktu melalui proses penyusunan laporan yang melibatkan seluruh pemegang kegiatan yang menggunakan anggaran.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dapat tercermin dari Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah capaian laporan keuangan yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah laporan keuangan yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen.	Laporan kinerja Sekretariat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran : **Tersedianya Laporan BMD pada Perangkat daerah yang disusun sesuai standar**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan laporan BMD tepat waktu. Adapun laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimaksud merupakan satu kesatuan dari daftar aset tetap, daftar mutasi barang, kartu inventaris barang, akumulasi penyusutan barang, buku inventaris, buku persediaan dan lain sebagainya.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	Tersedianya laporan BMD perangkat daerah yang disusun sesuai standar dapat tercermin dari Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	Jumlah capaian laporan BMD yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah laporan BMD yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen.	Laporan kinerja Sekretariat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran: **Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah.**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kebutuhan umum perangkat daerah dapat dipenuhi dengan baik dan sesuai standar. Beberapa pemenuhan kebutuhan umum yang dimaksud di antaranya: penyediaan komponen instalasi listrik, logistik, bahan cetakan dan

penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi kunjungan tamu, serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah dapat dinilai dari Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Jumlah capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu dibagi dengan target jumlah capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah diharapkan dilaksanakan tepat waktu dikali 100 persen.	Laporan kinerja Sekretariat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran: **Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pengadaan mebel; pengadaan peralatan dan mesin; serta pengadaan sarana dan prasarana.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tercermin dari Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Jumlah capaian unit BMD yang diadakan dibagi dengan target unit BMD yang akan diadakan dikali 100 persen.	Laporan kinerja Sekretariat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran: **Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan jasa surat menyurat; penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik; serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dapat dilihat dari Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan	Jumlah capaian laporan jasa penunjang perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu dibagi dengan target jumlah capaian laporan jasa penunjang perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu dikali 100 persen.	Laporan Kinerja Sekretariat

	daerah	pemerintahan daerah		
--	--------	---------------------	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran: Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pemeliharaan kendaraan dinas (termasuk di dalamnya pembayaran pajak dan ganti plat kendaraan); pemeliharaan peralatan dan mesin; serta pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tercermin dari Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Jumlah capaian pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu dibagi dengan target jumlah capaian pemeliharaan BMD perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu dikali 100 persen.	Laporan Kinerja Sekretariat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PANCASIWI RAHARJO
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JONI, SE
Jabatan : KASUBAG UMUM & KEUANGAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM & KEUANGAN

(JONI, SE)

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,
BENDAHARA PENGELUARAN

(PANCASIWI RAHARJO)

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	<p><i>pelaksanaan</i> Terlaksananya 1 Tersusunnya Laporan Keuangan <i>Keuangan</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen SPP UP - Jumlah dokumen SPP LS Gaji dan Tunjangan lain - Jumlah dokumen SPP LS Barang dan Jasa - Jumlah Laporan Penutupan Kas bendahara pengeluaran - Jumlah Laporan SPJ Fungsional - Jumlah Laporan Realisasi Anggaran - Jumlah Dokumen SPP GU 	<p>1 Dokumen</p> <p>13 Dokumen</p> <p>10 Dokumen</p> <p>1 Laporan</p> <p>12 Laporan</p> <p>12 Laporan</p> <p>50 Dokumen</p>

KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN



JONI, SE

Nip. 19751011 200604 1 030

Malili, 2 Januari 2025
BENDAHARA PENGELUARAN



PANCASIWI RAHARJO

Nip. 19740110 200502 1 006

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Tersusunnya Laporan Keuangan dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pelayanan Perangkat daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lainnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 7 (Tujuh) Indikator yaitu :

1. Jumlah Dokumen SPP UP
2. Jumlah Dokumen SPP LS Gaji dan Tunjangan lain
3. Jumlah Dokumen SPP LS Barang dan Jasa
4. Jumlah Laporan Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran
5. Jumlah Laporan SPJ Fungsional
6. Jumlah Laporan Realisasi Anggaran
7. Jumlah Dokumen SPP-GU

Indikator ini Kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Dokumen SPP UP	Relevansi jumlah dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) UP (Uang Persediaan) dalam konteks administrasi keuangan dan anggaran sangat penting untuk memastikan kelancaran dan transparansi proses pembayaran, serta pengelolaan keuangan yang efisien. SPP UP biasanya digunakan untuk permintaan pembayaran atau penarikan dana untuk	Jumlah Dokumen SPP UP	Dokumen SPP UP

		keperluan persediaan dalam anggaran suatu instansi atau unit organisasi		
2	Jumlah Dokumen SPP LS Gaji dan Tunjangan lain	Relevansi jumlah dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), Laporan Surat (LS), gaji, dan tunjangan lain sangat penting dalam konteks administrasi keuangan di suatu organisasi atau instansi, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pembayaran	Jumlah Dokumen SPP LS Gaji dan Tunjangan lain	Dokumen SPP LS Gaji dan Tunjangan
3	Jumlah Dokumen SPP LS Barang dan Jasa	Relevansi jumlah dokumen SPP LS Barang dan Jasa dalam konteks administrasi keuangan atau pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan atau perusahaan sangat penting, karena dapat memengaruhi kelancaran proses anggaran dan pengelolaan keuangan secara keseluruhan	Jumlah Dokumen SPP LS Barang dan Jasa	Dokumen SPP LS Barang dan Jasa
4	Jumlah Laporan Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran	Laporan penutupan kas bendahara pengeluaran sangat relevan karena memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan, pengendalian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan kas. Selain itu, laporan ini menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan yang akurat	Jumlah Laporan Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran	Laporan Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran
5	Jumlah Laporan SPJ Fungsional	relevansi jumlah laporan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) fungsional dapat dilihat dari berbagai aspek, terutama	Jumlah Laporan SPJ Fungsional	Laporan SPJ Fungsional



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAMES ARY SANDY SURYA

Jabatan : PRANATA BARANG
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JONI, SE

Jabatan : KASUBAG UMUM & KEUANGAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM & KEUANGAN

(JONI, SE)

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,
PRANATA BARANG

(DAMES ARY SANDY SURYA)

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Membuat Laporan Barang Persediaan	Jumlah Laporan Barang Persediaan	12 laporan
2	Membuat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran barang	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang	12 Laporan
3	Membuat Dokumen Perencanaan BMD-PD	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD-PD	2 Dokumen

KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN



JONI, SE

Nip. 19751011 200604 1 030

Malili, 2 Januari 2025
PRANATA BARANG



DAMES ARY SANDY SURA

Nip. 19771211 200801 1 013

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Membuat Laporan Barang Persediaan dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pelayanan Perangkat daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lainnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Yaitu :

1. Jumlah Laporan Barang Persediaan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lainnya lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Laporan Barang Persediaan	Jumlah Laporan Barang Persediaan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada hubungannya terhadap pencapaian dalam peningkatan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Persediaan	Laporan Barang Persediaan

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Membuat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran barang dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pelayanan Perangkat daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lainnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja Ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lainnya lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang	Jumlah Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada hubungannya terhadap pencapaian dalam peningkatan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran barang

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Membuat Dokumen Perencanaan BMD-PD dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pelayanan Perangkat daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lainnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja Ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Dokumen Perencanaan BMD-PD

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lainnya lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD-PD	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD-PD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada hubungannya terhadap pencapaian dalam peningkatan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD-PD	Dokumen Perencanaan BMD-PD



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kami yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : AYUB KOMBONG, ST.M.Si.

Jabatan : KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : ISKANDAR MUDA, S.Sos., M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PM-PTSP KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan meujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
Plt. KEPALA DINAS PM-PTSP

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL

ISKANDAR MUDA, S.Sos., M.Si
NIP : 19751030 200803 1 001

AYUB KOMBONG, S.T.M.Si.
NIP : 19750825 200502 1 006

PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Bidang : PENANAMAN MODAL
Tahun Anggaran : 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Investor PMA/PMDN yang berskala Nasional	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	45 Investor
	1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif bidang PM yang menjadi kewenangan Daerah	Terwujudnya pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	-Persentase PMA/PMDN yang terfasilitasi	100%
	a. Penetapan kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan PM	Terlaksananya Fasilitas kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten	-Jumlah kemitraan yang di laksanakan	1 Dokumen
B.	PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya nilai realisasi Investasi daerah	Jumlah Realisasi PMA Dan PMDN	3.3 trilliun
1.	1. Penyelenggaraan promosi PM yang menjadi kewenangan daerah	Terwujudnya Promosi Penanaman Modal	Jumlah MOU penanaman modal yang dihasilkan	1 mOU
	a. Penyusunan strategi promosi pm kewenangan kabupaten/kota	Tersusunnya Strategi Penanaman Modal	Jumlah dokumen Strategi promosi yang dibuat	1 Dokumen
	b. Pelaksanaan kegiatan promosi PM daerah kabupate/ kota	Terlaksananya Pameran Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi yang dilaksanakabn	1 Dokumen

Program, Kegiatan / Sub Kegiatan

ANGGARAN

KETERANGAN

Penjelasan uraian sasaran Program, kegiatan dan sub kegiatan.

A. Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- | | | |
|---|-----|---------------|
| 1. Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 105.239.000,- |
| a. Fasilitas kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten | Rp. | 105.239.000,- |

B. Promosi Penanaman Modal

- | | | |
|--|-----|---------------|
| 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | RP. | 252.540.750,- |
| a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Rp. | 25.539.400,- |
| b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 227.051.350,- |

Total Anggaran

Rp.357.779.750,-

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
Pit.KEPALA DINAS PM-PTSP

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL


ISKANDAR MUDA, S.Sos.,M.Si
NIP : 19751030 200803 1 001


AYUB KOMBONG, S.T.M.Si.
NIP : 19750825 200502 1 006

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan jumlah investor PMA dan PMDN pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu:

1. Peningkatan Jumlah Investor PMA dan PMDN

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator peningkatan jumlah investor PMA dan PMDN ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Tingkat pencapaian jumlah investor PMA dan PMDN berskala nasional yang mampu memberikan dampak pada peningkatan jumlah investasi	Target jumlah peningkatan investor PMA dan PMDN yang telah ditetapkan tiapa tahun	Kepala Bidang Penanaman Modal

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah investor skala nasional PMA dan PMDN	20 investor	Jumlah tersebut merupakan investor yang baru melakukan investasi pada tahun berjalan

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah jumlah realisasi investasi pada tahun berjalan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu:

2. Peningkatan Jumlah Investor PMA dan PMDN

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator peningkatan jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Tingkat pencapaian nilai realisasi investasi PMA dan PMDN berskala nasional yang mampu memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi	Target jumlah peningkatan investor PMA dan PMDN yang telah ditetapkan tiap tahun	Kepala Bidang Penanaman Modal

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah investasi PMA dan PMDN	3,3 Triliun	Jumlah tersebut merupakan jumlah realisasi investasi baru pada tahun berjalan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kami yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : SAINAB SAMARING, S.KOM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIA, PENGAWASAN DAN PENGADUAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : ISKANDAR MUDA, S.Sos., M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PM-PTSP KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENGAWASAN DAN PENGADUAN


ISKANDAR MUDA, S.Sos, M.Si
NIP : 19751030 200803 1 001


SAINAB SAMARING, S.KOM
NIP : 197501172006042016

PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Bidang : **PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN**
Tahun Anggaran : **2025**

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terlaksanakan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kab/Kota	Presentase Pelaku Usaha yang taat terhadap peraturan penanaman modal	80 %
	1. Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan singronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN/UKM yang diawasi	10 Kegiatan Usaha
	2. Bimbingan Teknis kepada pelaku Usaha	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan koordinasi Bimingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha PMDN dan UKM yang di Bimtek	160 Pelaku Usaha
	3. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Usahannya,	Terlaksannya kegiatan Koordinasi dan singkronisasi Pembinaan kepada pelaku usaha.	Presentase Pelaku usaha yang taat menyampaikan LKPM (2 kegiatan Usaha)	80 %

Program, Kegiatan / Sub Kegiatan

ANGGARAN

KETERANGAN :

Penjelasan uraian sasaran Program, kegiatan dan sub kegiatan.

A. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Pengawasan Penanaman Modal | Rp. 91.042.200,- |
| 2. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha | Rp. 87.082.950,- |
| 3. Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi. | <u>Rp. 81.085.050,-</u> |

TOTAL

Rp. 259.210.200,-

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
Plt.KEPALA DINAS PM-PTSP

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENGAWASAN DAN PENGADUAN


ISKANDAR MUDA, S.Sos, M.Si
NIP : 19751030 200803 1 001


SAINAB SAMARING, S.KOM
NIP : 19750117 200604 2 016

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja A.

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kota sesuai Peraturan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis kegiatan Penggunaan dana Fasilitas Penanaman Modal yang terdiri dari sasaran Program dan kegiatan serta Indikator Program dan Kegiatan .

Dasar Hukum dalam mencapai sasaran kinerja ini yaitu :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Cipta kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha berbasis Resiko terintegrasi secara elektronik.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021- 2026 Kabupaten Luwu Timur.
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026.

Indikator Kinerja :

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu:

1. Presentase Pelaku usaha yang taat terhadap peraturan penanaman modal

Indikator kinerja ini yang menggambarkan secara langsung tercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator ketaatan pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan usahanya ditetapkan sebagai indikator kinerja yang relevan dan dapat di ukur.	Ketaatan pelaku usaha di tetapkan sebagai indikator kinerja karena dalam melaporkan realisasi investasinya sangat menunjang untuk mengetahui realisasi investasi per triwulan/per-semester pertahun.	Jumlah pelaku usaha yang taat Melaporkan tambahan realisasi penanaman modalnya .	LKPM

Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan penanaman Modal	85 %	Target tersebut di tetapkan berdasarkan Target Kegiatan

Penjelasan Kinerja 1.

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan usahanya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 huruf c di lakukan melalui rapat/pertemuan antara pelaku usaha dan pemerintah daerah dan narasumber. sesuai peraturan Menteri Investasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2024

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu :

1. Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan usahanya. Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indikator Penyelesaian dan Hambatan yang di hadapi pelaku usaha di tetapkan sebagai indikator kinerja yang relevan dan dapat diukur.	Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha di tetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap dan selaras dengan pencapaian ketaatan pelaku usaha untuk merealisasikan LKPM	Jumlah kegiatan usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha	80 %	Target tersebut ditetapkan berdasarkan meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan pelaku usaha dalam merealisasikan usahannya.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Kegiatan Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 huruf a merupakan upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi Penanaman Modal atau pelaksanaan kewajiban pelaku usaha berdasarkan tingkat resiko dan tingkat kepatuhan Pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran kinerja sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Meningkatnya jumlah Pelaku usaha yang memiliki Perizinan Berusaha

Indikator kinerja ini yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Terlaksannya kegiatan Pengawasan Penanaman Modal adalah salah satu arah kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian realisasi investasi penanaman modal.	Melakukan kunjungan lapangan kepada pelaku usaha pemerintah, melakukan BAP ke pada pelaku usaha.	Jumlah pelaku usaha yang di BAP	BAP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah pelaku Usaha yang di BAP	10 Kegiatan Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pengawasan dan BAP

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat b yaitu bimbingan teknis ke pelaku usaha yang meliputi bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko dan bimbingan teknis/sosialisasi laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu:

1. Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosilisasi

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator Pelaku usaha yang mengikuti bimtek/sosialisasi ditetapkan sebagai indikator kinerja yang relevan dan dapat di ukur.	pelaku usaha yang mengikuti bimtek /sosialisasi di tetapkan sebagai indikator kinerja karena dalam melaporkan realisasi investasinya sangat menunjang untuk mengetahui realisasi investasi per triwulan,semester dan pertahun.	Jumlah pelaku usaha yang taat melaporkan tambahan realisasi penanaman modalnya	LKPM

Target Kinerja :

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek/sosialisasi implementasi perizinan berbasis resiko dan implemetasi Pengawasan perizinan berbasis resiko dan bintek laporan Penanaman Modal (LKPM)	160 pelaku usaha	Target tersebut di tetapkan berdasarkan Target Kegiatan

Plt. KEPALA DINAS PM DAN PTSP



(ISKANDAR MUDA, S.Sos, M.Si)

Malili, 02 Januari 2025

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN,
PENGAWASAN DAN PENGADUAN



(SAINAB SAMARING, S.KOM)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI RAJUNI, SE

Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : ISKANDAR MUDA, S.Sos, M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PM-PTSP KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah .seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS PM-PTSP

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PTSP

ISKANDAR MUDA, S.Sos,M.Si

ANDI RAJUNI, SE,M.M

PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bidang : PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET PROGRAM
1	2	3	4
A.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Peresentase Ketetapan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan sesuai SOP	96%
1.	Terwujudnya Pelayanan Perizinan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik.	- Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu	7.200
a.	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik.	- Jumlah Pemilik Usaha (Perempuan) yang diterbitkan izinnya	3.800
2.	Terlaksananya Layanan Konsultasi Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	- Persentase Konsultasi yang difasilitasi	100%
B.	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Peresentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola	100%
1.	Terwujudnya Pengelolaan serta Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan.	- Jumlah dokumen yang disediakan	2 Dokumen
a.	Tersedianya Database Perizinan dan non Perizinan		

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
A. Program Pelayanan Penanaman Modal		
1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	Rp. 337.501.925	
a. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 313.499.200	APBD
b. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Rp. 24.002.725	APBD
B. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 27.000.000	APBD
a. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 27.000.000	APBD
Total Anggaran	Rp. 364.501.925	

Malili, 02 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas PM-PTSP



(ISKANDAR MUDA, S.Sos,M.Si)

Kepala Bidang PTSP



(ANDI RAJUNI, SE,M.M)

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja A.

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas dan Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Daerah, terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur perizinan berusaha akan meningkatkan waktu penyelesaian perizinan akan meningkatkan Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Dasar Hukum dalam mencapai Sasaran Kinerja ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha di Daerah

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu:

1. Persentase Ketetapan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan sesuai SOP

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Ketetapan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai dengan sop	Persentase ketetapan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai dengan sop ditetaokan sebagai indikator kinerja karena dapat mengukur kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase ketetapan waktu dihitung dari jumlah izin terbit tepat waktu dibagi jumlah izin terbit dikali seratus persen	Data izin terbit

Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Ketetapan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai dengan sop	96 %	Target tersebut ditetapkan berdasarkan Target kegiatan.

a) Penjelasan Kinerja 1.

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terwujudnya Pelayanan Perizinan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik. Peningkatan kualitas dan Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Daerah untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, meningkatnya waktu penyelesaian perizinan akan meningkatkan Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indicator yaitu :

1. Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indikator Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau berkaitan untuk menggambarkan kualitas dan pencapaian kinerja Pelayanan Perizinan Usaha	Jumlah dari keseluruhan Izin yang terbit tepat waktu dalam Pelayanan Perizinan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik	Aplikasi OSS dan Aplikasi SiCantik pada bidang PTSP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu	7200	Target tersebut ditetapkan berdasarkan capaian pada tahun 2024

b) Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Sasaran kedua pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP yaitu Terlaksananya Layanan Konsultasi Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Melalui aplikasi layanan konsultasi ini sebenarnya juga merupakan upaya pemerintah untuk mengajarkan bicara baik, bukan hanya menyampaikan sesuatu yang ingin didengarkan oleh pemerintah tetapi juga ketika ada kritikan dan aduan yang tentunya berdasarkan data atau fakta, hal ini sejalan dengan dengan visi pemerintah terkait birokrasi untuk mewujudkan pelayanan pemerintah yang baik, terbuka, transparan dan tepat waktu..

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indicator yaitu :

1. Persentase Konsultasi yang difasilitasi

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indikator Konsultasi yang difasilitasi ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Konsultasi yang difasilitasi ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau berkaitan untuk menggambarkan kualitas dan pencapaian kinerja Pelayanan Perizinan Usaha	Jumlah konsultasi yang terfasilitasi dibagi dengan jumlah konsultasi yangggg masuk dikali 100 persen	Data Bidang PTSP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Konsultasi yang difasilitasi	100%	Target tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi

Penjelasan Kinerja B.

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Penyediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan. Pengembangan data dan informasi perlu disikapi dengan adanya perhatian terhadap penggunaan system informasi yang mendukung kinerja DPMPTSP baik secara internal maupun eksternal. terkait pengelolaan data tersebut maka upaya yang terus menerus untuk memelihara kesinambungan data, validitas dan terkini menjadi suatu keharusan yang tidak terelakkan serta terpeliharanya jaringan system informasi agar dapat menjamin pelayanan izin investasi secara cepat, mudah, transparan dan terukur. Pengembangan sistem, data dan informasi perizinan ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan investasi dan tersedianya data perizinan

Dasar Hukum dalam mencapai Sasaran Kinerja ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha di Daerah

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu:

1. Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola	Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dapat mengukur kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola dihitung dari jumlah dokumen yang dibuat dibagi jumlah target dikali seratus persen	Data izin terbit

Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola	100 %	Target tersebut ditetapkan berdasarkan Target kegiatan.

a) Penjelasan Kinerja 1.

Uraian Sasaran

1. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terwujudnya Pengelolaan serta Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan, sehingga dapat mewujudkan : peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengakurasi pengelolaan data dan informasi, terlaksananya kerjasama dengan pihak yang berkompeten dengan data dan informasi penanaman modal penyediaan dokumen pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan pengembangan sistem perizinan yang ada di Kabupaten, Peningkatan kualitas dan Pelayanan perizinan

dan Non Perizinan Daerah untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, peningkatan waktu penyelesaian perizinan akan meningkatkan Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indicator yaitu :

1. Jumlah dokumen yang disediakan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indikator dokumen yang disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	dokumen yang disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau berkaitan untuk menggambarkan kualitas dan pencapaian kinerja Pelayanan Perizinan Usaha	Jumlah dari keseluruhan dokumen yang dibuat dalam Pelayanan Perizinan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik	Aplikasi OSS dan Aplikasi SiCantik pada bidang PTSP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah dokumen yang disediakan	2 dokumen	Dookumen ini terdiri dari laporan tahunan dan buku profil